KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESASEBAGAI PENGHASILAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA

Oleh :

NUR SAID

NIM.2008 – 20 – 097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2016

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA SEBAGAI PENGHASILAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA

Oleh :

NUR SAID
NIM.2008–20–097

Kudus, Oktober 2015

Disetujui :

Pembimbing 1	Pembimbing II
Kristiyanto SH,MH.	Dr. Subarkah SH,M.Hum.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Sukresno SH,M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :NUR SAID

NIM :2008-20-097

Alamat :Desa Bandung Rt 03 Rw 01 Kec.Mayong Kab.Jepara

Judul Skripsi :Kedudukan Tanah Bengkok Desa Sebagai Pengasilan Kepala Desa Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Setelah BerlakunyaUndang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan,rumusan,dan penelitian saya sendiri,tanpa bantuan pihak lain,kecuali arahan dan bimbingan dari Dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapatkarya atau pendapatyang telah ditulisatau dipublikasikanorang lain,kecuali secara tertulis dengan jelasdi cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperolehkarena skripsi ini,serta sanksilainnyayang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muri Kudus.

Kudus, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan

Nur said

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

''Hakekat seorang pemimpin adalah siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain''

''Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya sendiri''

''Hidup di dunia Cuma sekali Mempersembahkan yang terbaik dalam hidup Adalah jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat''

Kupersembahkan untuk :

1. Alm.Ayahanda Tercinta
2. Ibunda dan Saudara,saudari Tercinta
3. Keluarga besar komunitas desa
4. Sahabat – sahabatku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT,Maka Saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **‘‘KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA SEBAGAI PENGHASILAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014’’**

Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak,maka untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. Sukresno SH M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Kristiyanto SH.MH. selaku Dosen pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Subarkah SH M.Hum.selaku Dosen pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Pemerintah Kecamatan Mayong yang sudah memberikan ijin penelitian
5. Bapak Kepala Desa Bandung, Kepala Desa Pelemkerep yang telah memberikan ijin penelitian
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna,maka penulis membutuhkan kritik serta saran demi memperbaiki segala kekurangan yang ada dan penulis dengan senang hati menerima segala masukannya.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagipenulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Kudus, Oktober 2016

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ‘‘Kedudukan Tanah Bengkok Desa sebagai Penghasilan Kepala Desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara setelah belakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014’’ bertujuan untuk mengetahui dan memahami perkembangan Desa khususnya yang menyangkut masalah bengkok desa sebagai sumber penghasilan Kepala Desa baik mengenai aturan hukumnya maupun pelaksanaannya.

Demi tercapainya tujuan tersebut di atas, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang di peroleh melalui studi pustaka.Data yang diperoleh selanjutnya disusun,diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis,kemudian dianalisa untuk mendapatkan kejelasan penyelesaiannya dan selanjutnyadisusun sebagai Skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian maka akan diketahui bahwa Kedudukan Tanah Bengkok Desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Setelah berlakunya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di dalam pasal 100 PP 43 tahun 2014 bahwa Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok tidak menjadi hak Kepala Desa tetapi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sedang maksimal 30 persen untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW. Yang jadi rancu status tanah bengkok. kalau dimasukkan dalam kategori APBDes sebagaimana yang ada dalam Pasal 100, maka hak Kepala Desa Mengelola bengkok jadi hilang. Padahal anggaran untuk gaji pegawai maksimal 30 persen, namun banyak desa di Kecamatan Mayong yang anggaran untuk pegawai melebihi nilai maksimal, Hal itu berdampak pada item lain tidak terdanai sehingga mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan disisi lain Para Kepala Desa di Kecamatan Mayongmerasa sumber penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan SK pengangkatannya, pasal 100 juga kontradiksi dengan aturan yang lainnya mengakui dan menghormati hak ulayat asal usul berupa tanah bengkok.

Setelah terbitnya PP 47/2015 revisi atas PP 43/2014, dilakukan perubahan terhadap Pasal 100 tentang Belanja Desa, yakni dengan adanya tambahan aturan baru tentang status tanah bengkok. Aturan baru tersebut, bahwa (1) pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dari APBDesa.

Kata kunci : Undang-Undang Desa, Bengkok Desa, Penghasilan Kepala Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iii

BEBAS PLAGIAT iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Sistematika Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

A. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Aparatu Pemerintah Desa 8

1. Pengertian Desa 8

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 12

B. Pengertian Tanah dan Dasar Hukum Hak Atas Tanah 14

C. Pengertian Tanah Bengkok 16

D. Tinjauan Tanah Bengkok dalam Hukum Tanah Nasional..... 21

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Metode Pendekatan 33

B. Spesifikasi Penelitian 34

C. Metode Penentuan Sampel 35

D. Metode Pengumpulan Data 37

E. Metode Penyajian dan Pengolahan Data .....` 37

F. Metode Analisa Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Gambaran Umum Kecamatan Mayong 39

B. Analisis Kedudukan Tanah Bengkok Desa di Kecamatan Mayong Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... 42

C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa di Kecamatan Mayong Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... 51

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63